



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU seluruhnya sebesar Rp.24.950.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Milik Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 204 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN	NILAI	NILAI BUKU	KETERANGAN
					PEROLEHAN	PEROLEHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theodolit	3.08.01.45.013	1	-	2011	49.900.000	24.950.000	Baik
Jumlah						49.900.000	24.950.000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM